

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Penelitian ini mengadopsi *Theory of Planned Behavior* dimana pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen (1991), dimana *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini memberikan kerangka untuk mempelajari perilaku manusia terutama minat seseorang, kepentingan diri sendiri, serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku melalui norma subyektif, kontrol perilaku dan sikap, berbagai jenis perilaku tersebut dapat dimanipulasi dengan presisi tinggi. Perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang muncul dengan sengaja karena alasan tertentu (Cahyani & Noviari, 2019). Menurut Asfa & Meiranto (2017) dalam Ajzen (1991) menyatakan perilaku timbul sebab adanya niat agar berperilaku, menurut *Theory of Planned Behavior* niat ditentukan berdasarkan 3 faktor :

1. *Behavioral beliefs*, percaya akan terjadinya suatu perilaku. Artinya, individu memiliki keyakinan dengan hasil suatu perilaku serta evaluasi atas hasil perilaku tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Sikap yang dihasilkan dapat berupa perilaku positif atau negatif.
2. *Normative beliefs*, keyakinan pada harapan yang timbul dari pengaruh orang lain serta dorongan guna memenuhi harapan tersebut. Artinya, keyakinan tentang harapan normatif serta motivasi orang lain untuk dapat memenuhi harapan itu (*normative beliefs and motivation to comply*). Dalam arti lain,

*normative beliefs* adalah motivasi dari luar diri yang bisa mempengaruhi perilaku. Keyakinan normatif menciptakan tekanan sosial yang dirasakan ataupun norma subyektif.

3. *Control beliefs*, keyakinan akan sesuatu yang mendukung ataupun menghambat tindakan yang ditunjukkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang kekuatan apa yang mendukung atau menghambat tindakan tersebut (*perceived power*). Berbagai hal yang mendukung ataupun menghambat perilaku yang ditunjukkan berasal dari pribadi individu maupun dari eksternal individu seperti lingkungan. *Control beliefs* menghasilkan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan atau dirasakan (*perceived behavioral control*).

Menurut *Theory of Planned Behavior* sanksi ialah faktor yang mengendalikan terjadinya perilaku menyimpang. Hal ini karena berkaitan dengan kontrol keyakinan (*control beliefs*) yang menciptakan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Artinya, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi atas ketidakpatuhannya. Sanksi tersebut berada dibawah kendali Wajib Pajak. Teori ini berfokus kepada kebiasaan individu yang dianggap bisa melihat faktor-faktor yang dapat memotivasi perilaku individu untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dipengaruhi niat seseorang. Adanya niat serta motivasi dari individu dapat mengubah pola pikir Wajib Pajak, khususnya secara langsung atau tidak langsung menerima dan memahami informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan. (Susilawaty & Damanik, 2021).

### 2.1.2 Teori Atribusi

Penelitian ini mengadopsi Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider tahun 1958. Dalam ilmu psikologi, atribusi adalah penilaian yang kita buat tentang penyebab perilaku orang lain. Teori ini menerangkan bagaimana proses atribusi untuk memahami bagaimana suatu peristiwa tersebut dapat terjadi atau peristiwa tersebut berasumsi situasional (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai apa yang menjadi faktor penentu suatu peristiwa dan menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan masing-masing pertanyaan dari setiap individu (Romadhon & Diamastuti, 2020). Menurut Kelley (1973) dalam Heider (1958), Teori atribusi adalah teori tentang bagaimana orang membuat penjelasan kausal, tentang bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang dimulai dengan "mengapa?". Hal ini berurusan dengan informasi yang mereka gunakan dalam membuat kesimpulan kausal, dan dengan apa yang mereka lakukan dengan informasi ini untuk menjawab pertanyaan kausal. Teori ini telah berkembang dalam psikologi sosial terutama sebagai sarana untuk menghadapi pertanyaan persepsi sosial.

Berdasarkan Teori Atribusi, perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini mengambil pemahaman perpajakan sebagai faktor internal. Sedangkan sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* ialah faktor eksternal. Teori ini menerangkan jika Ketika keadilan menjadi kebijakan, wajib pajak memiliki kemauan untuk menerima dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada. Aturan dan regulasi memang adil, namun jika ada sanksi bagi

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, sanksi menjadi isu penting terkait kepatuhan wajib pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Menurut Meidiyustiani *et al.* (2022), teori atribusi menjelaskan juga mengenai proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita dapat memahami tingkah laku seseorang. Teori ini menggambarkan hal menarik dari tingkah laku tersebut sehingga dapat memberikan perhatian bagaimana seseorang bertingkah yang sesungguhnya. Tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Susilawaty & Damanik, (2021) :

1. Melihat serta mengamati perilaku.
2. Percaya akan perilaku tersebut sengaja dilakukan.
3. Menentukan apakah ia percaya jika orang lain dipaksa melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Berdasarkan teori atribusi, dapat disimpulkan jika perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi atau hukuman, pemahaman serta penerapan *e-filing*. Perilaku tersebut timbul akibat pemahaman dan kesadaran yang dipengaruhi oleh atribut internal karena sikap tersebut timbul dari dalam diri seseorang, sedangkan perilaku kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh atribusi eksternal yang dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan di luar adalah sanksi pajak (Rahayu, 2017).

#### **2.1.4 Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan biaya yang sudah ditetapkan dan harus Wajib Pajak bayarkan kepada Negara sebagai kewajiban atas penghasilan yang diperoleh

Wajib Pajak (Efriyenti, 2018). Pajak di peroleh melalui kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menganut sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan perubahan oleh Direktorat Jendral Pajak, dimana sistem yang berlaku sebelumnya ialah sistem *official assessment*. Pada sistem *self assessment* yang berlaku saat ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung serta melaporkan sendiri pajaknya, sedangkan petugas hanya mengawasi Wajib Pajak. Berhasil atau tidak nya sistem ini tentu berdasarkan kepatuhan para Wajib Pajak serta pengawasan yang optimal dari petugas pajak (Susilawaty & Damanik, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 (1), menyebutkan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pajak memegang peranan penting bagi negara, terutama saat pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pengasilan negara untuk menutupi pengeluaran yang ada.

#### **2.1.4.2 Fungsi Pajak**

Dilansir dari pajak.go.id fungsi pajak meliputi:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak menjadi sumber penerimaan negara oleh sebab itu pajak berguna membiayai pengeluaran yang ada.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), kebijakan pajak dapat digunakan pemerintah guna mengatur pertumbuhan ekonomi Negara.

3. Fungsi Stabilitas, pemerintah mempunyai sarana guna melaksanakan langkah-langkah stabilitas harga sehingga inflasi bisa dikendalikan dengan mengatur aliran uang masyarakat, memungut pajak serta menggunakan pajak secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak yang dibayarkan Wajib Pajak dan dipungut oleh Negara, digunakan untuk membiayai segala kepentingan umum, termasuk dana pembangunan guna menciptakan lapangan kerja yang mengarah peningkatan pendapatan masyarakat.

#### **2.1.4.3 Unsur Pajak**

Terdapat 4 unsur pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2013):

1. Subjek Pajak, yakni pemungut pajak atau orang perseorangan maupun badan hukum menurut hukum wajib membayar pajak sebagai pemungut pajak. Wajib pajak merupakan pokok persoalan perpajakan sebab identitas wajib pajak ialah orang pribadi maupun badan hukum, bukan jasa atau barang.
2. Wajib Pajak, yakni setiap orang atau badan hukum, baik wajib pajak, pemungut pajak, atau pengurang pajak, yang berhak dan wajib dikenai pajak menurut undang-undang perpajakan.
3. Objek Pajak, yaitu segala sesuatu yang tampak atau tidak tampak secara fisik berupa penggunaan jasa orang lain adalah kena pajak, dan kena pajak adalah penghasilan, yaitu imbalan yang diterima untuk jasa atau dilakukan di sembarang tempat. Bentuk, keputusan mematuhi hukum pajak.

4. Tarif Pajak, adalah angka yang ditentukan atas jumlah barang atau jasa yang diterima. Perundang-undangan mengatur bahwa pajak dihitung, dikenakan atas dasar tarif berjenjang, dan dilaksanakan secara adil dari pendapatan yang diperoleh, dan pengaturan tersebut diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 No.36 Tahun 2008.

#### **2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Dilansir dari pajak.go.id terdapat beberapa asas-asas perpajakan yang mendasari pemungutan pajak di Indonesia, meliputi asas finansial, ekonomis, yuridis, umum, kebangsaan, sumber serta wilayah. Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan landasan dasar wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Umumnya, sistem ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Sistem pemungutan tersebut dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang tujuannya akan mempermudah pekerjaan pegawai pajak namun mereka akan tetap fokus mengawasi pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dilansir dari pajak.go.id :

1. *Official Assessment System*

Sistem dimana pemerintah memiliki hak dalam memungut, merumuskan serta menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu wajib pajak akan bersifat pasif karena hal tersebut sepenuhnya akan dibantu pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola pajak. Kedua, pajak yang terutang nantinya akan dimunculkan setelah selesainya perhitungan oleh pemerintah dan diterbitkan melalui surat ketetapan pajak. Ketiga, wajib pajak yang bersifat

pasif membuat pemerintah melalui institusi pemungutan pajak akan memiliki hak penuh untuk menentukan nominal pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.

## 2. *Self-Assessment System*

Adalah sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka. Pada sistem ini fungsi pegawai pajak hanya mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyelidikan. Umumnya sistem ini digunakan untuk pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

## 3. *Withholding Assessment System*

Pada sistem ini, terdapat pihak ketiga yang sangat berperan dalam menentukan besar kecilnya nominal pajak terutang. Biasanya yang menjadi pihak ketiga ini berupa bendahara atau devisi perpajakan perusahaan yang memotong karyawan untuk membayar pajak. Sistem ini biasa digunakan untuk jenis pajak PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Setelah itu bukti potongan akan menjadi lampiran untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak yang bersangkutan.

### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Syafira & Nasution (2021) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak ialah kehendak serta kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (melaporkan dan menyetorkan) tanpa harus dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan bahkan ancaman sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan material.

Kepatuhan formal yaitu wajib pajak memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material yaitu kepatuhan untuk menjalankan isi dari Undang-Undang perpajakan. Terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, meliputi masyarakat yang tidak puas atas pelayanan, tidak meratanya infrastruktur serta korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

Menurut Romadhon & Diamastuti (2020), terdapat 3 (tiga) faktor pemetaan determinan terhadap kepatuhan wajib pajak :

1. Faktor Internal

Meliputi etika, norma dan moral, emosi, motivasi, kebutuhan dan kemauan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, preferensi risiko, sosial ekonomi.

2. Faktor Relasional, merupakan persepsi keadilan kepercayaan.

3. Faktor Eksternal

Meliputi sistem, kewenangan, tata kelola, institusi, sanksi, teguran, denda dan pemeriksaan, kompleksitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03, 2007 Pasal 1, menerangkan bahwa Wajib Pajak dikatakan patuh jika :

1. Tepat waktu melaporkan surat pemberituannya.
2. Tidak ada tunggakan di semua kategori pajak, kecuali tanggungan pajak yang sudah diberikan penangguhan ataupun pengembalian pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik maupun lembaga pengawasan keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dihukum putusan pengadilan pajak dalam jangka lima tahun terakhir.

### **2.1.5 Pemahaman Perpajakan**

Memahami maupun menangkap maknanya merupakan tujuan akhir dari setiap pembelajaran. Pemahaman memiliki makna amat mendasar yang menempatkan komponen belajar pada proporsinya. Seseorang yang mengerti, wajib menaikkan kualitas pemahaman serta pengetahuan dengan diiringi pendalaman. Maksudnya, pemahaman merupakan proses meningkatnya pengetahuan seseorang serta sejauh mana seseorang dapat memahami masalah yang diketahui dengan benar. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Tene *et al.*, 2017).

Keyakinan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat diperoleh apabila mereka memiliki pemahaman perpajakan. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan hal yang sangat mendasar yang dimiliki Wajib Pajak, karena tanpa pemahaman tersebut akan sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Solekhah & Supriono, 2018). Pemahaman perpajakan yaitu proses ketika Wajib Pajak memiliki *knowledge* yang sangat berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. *Knowledge* dimiliki seseorang Wajib Pajak diimplementasikan untuk dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan cara pembayaran pajak.

Pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak akan mendorong *tax compliance*. Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-114 Tahun 2005 Mengenai Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan, dimana sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan hingga mampu menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pegawai perpajakan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menyampaikan pemahaman perpajakan Wajib Pajak sehingga akan menumbuhkan rasa patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (N. T. Rachmawati & Haryati, 2021). Melalui teori atribusi, penelitian ini memprediksikan jika perilaku individu bisa dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemahaman. Pemahaman perpajakan ialah salah satu faktor internal yang melekat pada diri seseorang.

#### **2.1.6 Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan yakni jaminan peraturan perpajakan yang di patuhi. Artinya sanksi pajak termasuk pencegahan untuk wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (Suryanti & Sari, 2018). Kurangnya pemahaman perpajakan mengenai sanksi tersebut sehingga terjadi pelanggaran peraturan perpajakan membuat Wajib Pajak yang melanggar dikenakan hukuman. Harapannya, Wajib Pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berulang. Petugas pajak serta penegak hukum perlu secara adil menerapkan undang-undang kepada wajib pajak yang lalai, sehingga nantinya dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak (Rahayu, 2017).

Setiap pelanggaran mulai tingkatan kecil hingga tingkatan tertinggi sudah memiliki sanksinya. Dalam Undang-Undang perpajakan (UU KUP) berlandas

pada UUD Tahun 1945 No 28 Tahun 2007, terdapat 2 jenis sanksi, yakni Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ada pelanggaran yang diancam dengan Sanksi Administrasi, ada yang diancam dengan Sanksi Pidana bahkan ada yang diancam dengan Sanksi Administrasi dan juga Sanksi Pidana.

1. Sanksi Administrasi, atau penyetoran terhadap kerugian yang diterima Negara berupa bunga dan kenaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya guna memelihara serta meningkatkan disiplin dalam mematuhi kewajiban bagi masyarakat.
  - a. Sanksi Administrasi berupa bunga, sanksi ini meliputi bunga penyetoran, pemungutan, serta tarif tetap. Sanksi dijatuhkan karena melanggar peraturan, tidak membayar tepat waktu dan membayar pajak tanpa SPT, SKPKB, atau SKPKBT. Tarif nya sebesar 2% per bulan.
  - b. Sanksi administrasi denda, sanksi ini terjadi akibat telat dan tidak melaporkan SPT tahunan sesuai waktu yang ditetapkan. Dendanya berupa :
    - 1) SPT masa PPn 19 nominal denda Rp. 500.000.
    - 2) SPT lainnya nominal denda Rp. 100.000.
    - 3) SPT tahunan PPh Badan nominal denda Rp. 1.000.000.
    - 4) SPT tahunan PPh orang pribadi nominal denda Rp. 100.000.
  - c. Sanksi administrasi kenaikan  
Sanksi ini dikenakan untuk pencetakan SKP-KB jika tidak dilaporkan dalam periode pelaporan dan diterimanya teguran.

## 2. Sanksi Pidana

Ialah hukuman dimana hukuman adalah alternatif akhir yang digunakan oleh penegak hukum untuk menegakkan peraturan dan memastikan agar peraturan tersebut ditaati. Sanksi diberikan untuk Wajib Pajak yang menlaggar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan pasal 39 ayat 1 tentang penyampaian SPT tidak sesuai dengan isinya serta tidak lengkap dengan kata lain memanipulasi sehingga terjadi kerugian untuk negara. Sanksi yang diperoleh berupa hukuman tahanan 6 bulan penjara hingga mencapai 6 tahun penjara dan juga denda sebesar 2 kali pajak terhutang hingga 4 kali pajak terhutang.

### **2.1.7 Penerapan Sistem *E-Filling***

Dilansir dari pajak.go.id *e-filling* merupakan cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilakukan secara online serta *realtime* melalui website Direktorat Jendral Pajak yang tujuannya guna Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang sudah diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. *E-Filling* tersebut memanfaatkan jaringan internet, jadi Ketika Wajib Pajak ingin menggunakan *e-filling* Wajib Pajak diharuskan agar dapat mengoperasikan internet. Keuntungan *e-filling* yakni dalam proses penyampaian SPT akan menjadi cepat, lebih mudah sebab pengisian SPT lebih murah, perhitungan dilakukan begitu cepat, data yang disampaikan Wajib Pajak lengkap, serta paling penting lebih ramah lingkungan sebab dokumen tidak perlu dikirim lagi (Erwanda *et al.*, 2019). Dengan diterapkan

sistem *e-filling* harapannya dapat membawa manfaat, kualitas dan pelayanan yang unggul (Suprayogo & Hasymi, 2018).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini menampilkan tabel penelitian terdahulu yang peneliti kutip dan digunakan kembali pada penelitian saat ini :

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	As'ari & Erawati (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen : Pemahaman (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kesadaran (X3), Sanksi (X4). Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Efriyenti, (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Batam Utara	Independen : Penerapan <i>E-Filling</i> (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Rachmawati <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel	Independen : Penerapan <i>E-Filling</i> (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Moderating		
4	Asfa & Meiranto (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Sanksi Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3), Kesadaran Perpajakan (X4)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Savitri & Nuraina (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun	Independen : Sanksi Perpajakan (X1)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Tene <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Pelayanan Fiskus (X4)  Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Sari (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Dan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Indipenden : <i>E-Filling</i> (X1), <i>E-Billing</i> (X2)  Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Erwanda <i>et al.</i> ,	Pengaruh Penerapan	Independen : Penerapan <i>E-</i>	Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif

	(2019)	<i>E-Filing</i> Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi	<i>Filing</i> (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9	Suprayogo & Hasymi (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	Indipenden : X1 : Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>  Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Lado & Budiantara (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi	Indipenden : X1 : Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>  Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjabarkan pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Uraian kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat diperoleh berdasarkan kerangka pemikiran diatas yakni :

#### 2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

##### Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Asumsi teori atribusi dalam penelitian ini memprediksi bahwa faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang, penelitian ini menggunakan Pemahaman perpajakan sebagai faktor internal karna pemahaman tersebut terdapat pada diri seseorang. Setiap wajib pajak memiliki

pemahaman perpajakan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya pendidikan, sosialisasi dan keahlian yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas dalam kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku (N. T. Rachmawati & Haryati, 2021).

Penelitian Cahyani & Noviari (2019), Asfa & Meiranto (2017) dan *Tene et al.*, (2017) menaruh bukti realitas bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak dengan penelitian Solekhah & Supriono (2018) dan Rachmawati & Haryati (2021). Penelitian ini menguji apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengambil KPP Pratama Batam Selatan sebagai sasaran penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan rumusan hipotesis pertama :  
H1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

#### **2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan**

Sanksi Perpajakan ini masih menjadi harapan yang menjanjikan agar wajib pajak lebih patuh. Sanksi merupakan faktor yang memaksa, sanksi diharapkan bisa memberi efek jera, sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk menghindari Sanksi Perpajakan tersebut. Sanksi dapat diartikan sebagai mendidik, menghukum, dan memiliki tujuan untuk membuat wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Penelitian Cahyani & Noviari (2019), Syafira & Nasution (2021) dan *Tene et al.*, (2017) memberikan bukti empiris bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak dengan penelitian Asfa & Meiranto (2017) dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan upaya hukum yang tersedia bagi Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan rumusan hipotesis kedua :

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

#### **2.4.3 Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan**

Menurut Qosim *et al.* (2022) *e-filling* adalah layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *realtime* kepada Direktorat Jendral Pajak. Penerapan *e-filling* ini harapannya dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di setiap tahunnya.

Penelitian Lado & Budiantara (2018), Suprayogo & Hasymi (2018) dan Erwanda *et al.* (2019) memberikan bukti empiris bahwa penerapan *e-filling* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak dengan penelitian Sari (2021) dimana penerapan *e-filling* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan rumusan hipotesis ketiga :

H3 : Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

#### **2.4.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan**

Wajib pajak yang sudah sadar terbukti dari wajib pajak yang telah membayar serta melaporkan pajak mereka. Karena dari itu mereka mengetahui serta menyadari manfaat perpajakan. Pemahaman perpajakan mengenai peraturan undang-undang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Sanksi perpajakan yang semakin ketat, maka semakin banyak Wajib Pajak yang akan patuh. Penerapan sistem *e-filling* bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemajuan teknologi ini dapat mempermudah pekerjaan manusia.

Penelitian Cahyani & Noviari (2019) dan Ramadhanty & Zulaikha (2020) menunjukkan pada variabel Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut maka diusulkan rumusan hipotesis keempat :

H4 : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan